

202210110311347  
Andi Maulana  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DALAM  
KONTEKS PERDAGANGAN ROKOK ILLEGAL DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Pada Rokok Legal Merek “DUNHILL” dengan Rokok Illegal  
Merek “DALILL”)**

Oleh :

**Andi Maulana**

**NIM. 202210110311347**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202210110311347  
Andi Maulana  
Prodi Ilmu Hukum

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DALAM KONTEKS  
PERDAGANGAN ROKOK ILLEGAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA  
ROKOK LEGAL MEREK "DUNHILL" DENGAN ROKOK ILLEGAL MEREK  
"DALILL")

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ANDI MAULANA  
NIM: 202210110311347

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DALAM  
KONTEKS PERDAGANGAN ROKOK ILLEGAL DI INDONESIA (STUDI  
KASUS PADA ROKOK LEGAL MEREK "DUNHILL" DENGAN ROKOK  
ILLEGAL MEREK "DALILL")**

Diajukan Oleh:

**ANDI MAULANA**

202210110311347

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,



**Sofyan Arief, SH., M.Kn**


Pembimbing Pendamping



**Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H**



Dean,  
  
**Wongk, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,  
  
**Cholidah, SH., MH**

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANDI MAULANA**

**202210110311347**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Senin 20 April 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Handwritten signatures of the exam board members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDI MAULANA

NIM : 202210110311347

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DALAM KONTEKS PERDAGANGAN ROKOK ILLEGAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA ROKOK LEGAL MEREK “DUNHILL” DENGAN ROKOK ILLEGAL MEREK “DALILL”)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
08 Mei 2026  
Andi Maulana

**UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO :**

Tumbuh dalam kasih sayang orang tua dan keluarga yang sederhana, yang meski orang tua tidak pernah merasakan pendidikan di bangku kuliah, akan tetapi mampu membimbing anak-anaknya termasuk saya hingga ke pendidikan Sarjana, yang selalu memberikan support, mematangkan pola pikir, menambah wawasan, dan memberikan motivasi kepada setiap anaknya untuk merancang masa depan yang lebih baik.

Ungkapan ini saya abadikan dalam skripsi sebagai bentuk hormat dan bangga yang selalu hidup dalam setiap langkah saya.

*“terimakasih kepada ayah dan mama, yang sujud dan doanya selalu mencakar langit, untuk kedua saudara saya, terimakasih telah menjadi pendengar disetiap keluh kesah disetiap perjalanan saya”*

**Motto :**

*“Hidup tanpa pemikiran adalah seperti barjalan dalam kegelapan”*

**(Confisius)**

*“the unexamined life is not worth living”*

(Hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani)

**(Socrates)**

## ABSTRAKSI

**Nama** : Andi Maulana  
**NIM** : 202210110311347  
**Judul** : *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dalam Konteks Perdagangan Rokok Illegal Di Indonesia (Studi Kasus Pada Rokok Legal Merek “DUNHILL” Dengan Rokok Illegal Merek “DALILL”)*  
**Pembimbing** :  
1. Sofyan Arief, SH. M.Kn.  
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Peredaran rokok DALILL yang memiliki kemiripan visual dengan merek terkenal DUNHILL telah mencederai prinsip daya pembeda dalam hukum merek. Penelitian ini dilandasi oleh dua pertanyaan fundamental, yakni implementasi persamaan pada pokoknya terhadap merek rokok DUNHILL dan rokok DALILL menurut undang-undang merek dan pengaturan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar jika terjadi persamaan pada pokoknya pada merek terdaftar lainnya. Kedua pertanyaan fundamental tersebut ditujukan untuk menganalisis penerapan prinsip persamaan pada pokoknya serta merumuskan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan DALILL memenuhi unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan doktrin *total indruk* (kesan menyeluruh), baik dari aspek visual maupun fonetik. Ditemukan pula adanya itikad tidak baik melalui modus pendaftaran merek yang berbeda dengan etiket yang diedarkan (*non-conforming use*). Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur perdata dan mediasi tidak efektif menghadapi pelanggaran yang bersifat terselubung. Oleh karena itu, diperlukan tindakan represif yang mengkombinasikan antara jalur administratif dan pidana sebagai solusi yang paling konkret dan aplikatif.

**Kata kunci** : **Persamaan pada Pokoknya; Perlindungan Merek; Itikad Tidak Baik.**

**ABSTRACT**

**Name** : Andi Maulana  
**NIM** : 202210110311347  
**Title** : *Juridical Analysis of Trademark Protection within the Illicit Cigarette Trade in Indonesia*  
(*A Case Study of the Registered Mark 'DUNHILL' Vis-à-vis the Infringing Mark 'DALILL'*)  
**Adviser** :  
1. Sofyan Arief, SH. M.Kn.  
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

*The circulation of DALILL cigarettes, which exhibit visual similarities to the renowned DUNHILL trademark, infringes upon the principle of distinctiveness in trademark law. This study is grounded in two fundamental research questions: the implementation of the doctrine of substantial similarity with respect to the DUNHILL and DALILL cigarette trademarks under the Trademark Law, and the regulatory framework for legal protection of registered trademarks in cases of substantial similarity with other registered marks. These questions aim to analyze the application of the substantial similarity principle and to formulate effective legal protection mechanisms for registered trademark holders. Employing a normative juridical method with a statutory and case-based approach, the research findings demonstrate that the DALILL packaging satisfies the elements of substantial similarity under the total impression doctrine, encompassing both visual and phonetic aspects. Evidence of bad faith was also identified through the modality of registering a mark divergent from the label in circulation (non-conforming use). The study concludes that civil litigation and mediation dispute resolution mechanisms are ineffective against covert infringements. Accordingly, repressive measures combining administrative and criminal pathways are deemed the most concrete and applicable solution.*

**Keywords:** *Essential Similarit; Trademark Protection; Bad Faith.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dalam Konteks Perdagangan Rokok Illegal Di Indonesia (Studi Kasus Pada Rokok Legal Merek “DUNHILL” Dengan Rokok Illegal Merek “DALILL”*”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan berkah, rezeki, rahmat serta kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menghadapi segala kondisi dan situasi khususnya dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H .Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, memberikan masukan, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan mendidik saya selama perkuliahan.

5. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Moh. Sutarno dan Ibu Isnayah yang selalu memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, mendukung, memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moril dan materi. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, Terimakasih selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kuliah di UMM dan memberikan cinta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Teruntuk kedua saudara kandung, kakak pertama penulis Kurratul A'yun, AMd.Keb dan kakak kedua penulis Lutfi Ariyanto, AMd.Kep terimakasih selalu percaya kepada penulis. Kalian adalah penyemangat dan pengingat penulis selama ini terutama keluh kesah dan terimakasih atas semua dukungannya selama kuliah.
7. Teruntuk sepupu penulis, Linda Irianti Achmad, S.H, terimakasih selalu memberikan support dan motivasi kepada penulis meskipun banyak pembahasan yang tidak pantas untuk dibahas tapi sering dibicarakan akan tetapi pembahasan tidak pantas tersebut membuat penulis tidak patah semangat untuk menyelesaikan kuliah.
8. Teruntuk salah satu keluarga dari penulis, Ibnun Hasan Mahfud, S.IP, terimakasih telah mengenalkan saya terhadap kampus Universitas Muhammadiyah Malang, tanpa beliau mungkin penulis tidak akan tahu tentang dunia perkuliahan ini.

9. Seluruh keluarga tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat, doa dan selalu menyayangi penulis dengan sepenuh hati.
10. Kepada sahabat sekaligus saudara seperjuangan di dunia perkuliahan Dan kehidupan ini yaitu Ananda Chelvin Nurdiyanto, dan teman- teman senasib seperjuangan yang telah merwanai hari-hari selama masa perkuliahan dan perjuangan dari awal sampai saat ini, tempat berkeluh kesah, dan tempat bertukar pikiran semasa kuliah ini. terimakasih telah selalu memberikan bantuan, dukungan, dan menyemangati penulis, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan akan tetap selalu seperti ini ya.
11. Secara khusus kepada sahabat sekaligus saudara seperjuangan di dunia perkuliahan Ayyasy Hanun, Rizal Ulil Azmi, Moch Fajar Herdianansah. Terimakasih telah merwanai hari-hari selama masa perkuliahan dan perjuangan dari awal sampai saat ini, tempat berkeluh kesah, dan tempat bertukar pikiran semasa kuliah ini. terimakasih telah selalu memberikan bantuan, dukungan, dan menyemangati penulis, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan akan tetap selalu seperti ini ya.
12. Untuk diri saya Andi Maulana, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dan ego dari tekanan yang besar. Yang tidak menyerah sesulit apa pun itu rintangan dalam dunia perkuliahan, organisasi, pertemanan, maupun keluarga, yang mampu berdiri tegak di hantam berbagai masalah yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini adalah awal dari permulaan hidup, tetap semangat dan tetap hidup.

13. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam berbagai hal sehingga penulis dapat melewati kesulitan kesulitan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata, dengan kerendahan hati saya menyadari ketidaksempurnaan penyusunan skripsi ini, saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 13 Februari 2026

Andi Maulana

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO :</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penelitian Terdahulu.....	6
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Tinjauan Umum Merek.....	19
1. Unsur-unsur Merek.....	19
2. Indikator Persamaan Pada Pokoknya Dalam Merek.....	22
3. Perlindungan Merek.....	25
B. Tinjauan Umum Perindustrian Rokok.....	28
C. Perdagangan Ilegal.....	30
1. Perdagangan rokok illegal.....	32
D. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	38

A. Penerapan Prinsip Persamaan pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Rokok DUNHILL dan DALILL .....	38
B. Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Persamaan pada Pokoknya .....	51
<b>BAB IV_PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	85



## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 565. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.
- AK, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada), 2016.
- Akbar, Arya Zulfikar, Reza Muhammad Rizqi, Diah Intan Syahfitri, Novida Halleine Putri, Sudrajat Martadinata, Ahmad Jibrail, Denny Hambali, et al. "Edukasi Aktif Perundang-Undangan Cukai: Langkah Strategis Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal." *Jurnal Abdi Nusa* 4, no. 2 (2024): 143–50. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v4i2.266>.
- Alvisalia, Yelma Nomida. "Perjanjian Koeksistensi Merek Dan Letter of Consent Terhadap Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya." *Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5678–89.
- Anglaina, Juli. "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung," 2019.
- Aries, Albert. "Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam PERMA Mediasi Terbaru." [Hukumonline.com](http://Hukumonline.com), 2016.
- "Bandar Rokok Ilegal DALILL Yang Bersarang Di Wilayah BC Madura Masih Dibiarkan Melenggang Bebas, Salah Satu Distributor Sebut BC Madura-Menkeu Purbaya Tak Akan Berani Menindak." *Jurnal Indonesia*, November

4, 2025. <https://jurnalis-indonesia.com/bandar-rokok-ilegal-dalill-yang-bersarang-di-wilayah-bc-madura-masih-dibiarkan-melenggang-bebas-salah-satu-distributor-sebut-bc-madura-menkeu-purbaya-tak-akan-berani-menindak/>.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Desmayanti, Rakhmita. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018).

Dr.Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Fitrianto, E, S K Christmas, P Angelina, and ... "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia." *Noblesse Oblige ...* 1, no. 1 (2024): 1–13.

Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Halim, Atang Abdul, and Beni Ahmad Saebeni. *Filsafat Umum: Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: CV Pustaka setia, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Hardin, Garret. "The Tragedy of the Commons." *JSTOR* 162, no. 3859 (December 13, 1968). <https://www.jstor.org/stable/1724745?origin=JSTOR-pdf>.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Hoesada, Jan. *TEORI KEBIJAKAN EKONOMI*. Jakarta: www.naturexposed.com, 2022.

Indonesia. "UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis." *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai (1995).

Johanes, Sonny, Hendra Haryanto, and Yessy Kusumadewi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK(Studi Putusan Nomor69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Krisna Law* 3, no. 2 (2021).

Kalista Hikmasari, Inge. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–71. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>.

Kurniawan, Pujo Kusriyanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

MERЕК DAGANG TERDAFTAR (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023).” *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH, 2022.

Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Edited by Ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, and Helena Wirasti Wulandari. 2nd ed. Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2017. <https://online.fliphtml5.com/aludp/evkx/#p=3>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Pub. L. No. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2014). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1fd0c2ba83f6ed5dd8bc6c7929708eea.html>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011.

Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. PT Citra Aditya Bakti. 1st ed. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Moertiono, R Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *All Fields of Science J-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62.

MUHIB, NIDZOM, and ELFRIDA RATNAWATI GULTOM.  
“PENYELESAIAN MASALAH PEMBONCENGAN REPUTASI  
TERHADAP MEREK TERKENAL MENURUT TEORI FRIEDMAN.”  
*Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (July 9, 2023): 553–61.  
<https://doi.org/10.33559/EOJ.V5I3.1886>.

Njatrijani, Rinitami, Islamiyati Islamiyati, and Khalista Rahma Nariswari.  
“ANALISIS HUKUM MEREK DALAM KASUS KEMIRIPAN LOGO PT  
KAI DENGAN PTS POLANDIA.” *Diponegoro Law Journal* 14, no. 3 (July  
31, 2025): 2025. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2025.52200>.

Putri, Sedy Anugrah Sutisna. “UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA  
DALAM PENDAFTARAN TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS DAN PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL  
Sedy Anugrah Sutisna Putra Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Islam Bandung 1 . Latar Belakang Masalah Me.”  
*Aktualita* 2, no. 1 (2019).

Putusan PN Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY, Pub. L.  
No. Putusan PN Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY,  
Direktori Putusan MAHKAMAH AGUNG (2017).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e0e3b753992e69ba67f5c1092719796d.html>.

Putusan, Studi, N O Pdt, and Sus-hki Merek Pn. “Analisis Yuridis Pemakaian  
Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi

Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga)” 08, no. April (2019): 1–10.

Qawiy, Ifin Rizky Al, and Alif Muhammad Gultom. “URGENSI PENGATURAN TRADE DRESS DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 7, no. 2 (December 30, 2024): 162–87. <https://doi.org/10.20885/JIPRO.VOL7.ISS2.ART4>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ramdhani Devi, Sita Nur, and Al Qodar Purwo Sulisty. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 258–75. <https://doi.org/10.31933/abavev36>.

Redita Septia Sari, Andi Yaqub, and Fatihani Baso. “ANALISIS MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR.” *FAWAID: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2023): 6.

Rofik, Achmad, and Nuzulia Kumala Sari. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN MEREK TERKENAL (Passing off) STARBUCKS MELALUI PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus- HKI/2022).” *Lex Economica Journal* 02, no. 01 (2024).

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sakul, Priscilia. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA WARISAN BUDAYA BATIK BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.” *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 73–92.

Sari, N., and R. Widowati. “Hubungan Antara Kesadaran Merek, Kualitas Persepsian, Kepercayaan Merek Dan Minat Beli Produk Hijau.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2014): 59–79.

Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini.” *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020): 291. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Sinaulan, J H. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat” 04 (2018): 79–84.

Sulasno, Inas Zulfa, Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, and Fiona Chrisanta. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku Umkm.” *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 165–78. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1258>.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018.

Syafrinaldi, Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press, 2010.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Tana, UAAP, M I Kamil, and A G Makhrup. "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal:(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan ...." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1 (2024).

Utama, Yuliana, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana. "PELINDUNGAN MEREK BERBASIS TINGKAT DAYA PEMBEDA DITINJAU DARI DOKTRIN DILUSI MEREK DI INDONESIA." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (December 31, 2021): 139–53. <https://doi.org/10.23920/ACTA.V5I1.486>.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual [HKI] Di Era Global : Sbuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widiarty, Wiwik Sri. "Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum To-Ra* 1, no. 2 (2015).

Wirajaya, A, and WAPG Frederik. "Implikasi Peraturan Merek Dalam Pendaftaran Produk Rumah Makan Ditinjau Dari Kelas Pendaftaran Merek." *Innovative: Journal Of ...* 3 (2023): 3357–69.

Yuyut Prayuti. “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.

Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 565. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>.

AK, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada), 2016.

Akbar, Arya Zulfikar, Reza Muhammad Rizqi, Diah Intan Syahfitri, Novida Halleine Putri, Sudrajat Martadinata, Ahmad Jibrail, Denny Hambali, et al. “Edukasi Aktif Perundang-Undangan Cukai: Langkah Strategis Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal.” *Jurnal Abdi Nusa* 4, no. 2 (2024): 143–50. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v4i2.266>.

Alvisalia, Yelma Nomida. “Perjanjian Koeksistensi Merek Dan Letter of Consent Terhadap Merek Yang Memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya.” *Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5678–89.

Anglaina, Juli. “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung,” 2019.

Aries, Albert. “Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam PERMA Mediasi Terbaru.”

Hukumonline.com, 2016.

“Bandar Rokok Ilegal DALILL Yang Bersarang Di Wilayah BC Madura Masih Dibiarkan Melenggang Bebas, Salah Satu Distributor Sebut BC Madura-Menkeu Purbaya Tak Akan Berani Menindak.” *Jurnal Indonesia*, November 4, 2025. <https://jurnal-indonesia.com/bandar-rokok-ilegal-dalill-yang-bersarang-di-wilayah-bc-madura-masih-dibiarkan-melenggang-bebas-salah-satu-distributor-sebut-bc-madura-menkeu-purbaya-tak-akan-berani-menindak/>.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Desmayanti, Rakhmita. “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018).

Dr.Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Fitrianto, E, S K Christmas, P Angelina, and ... “Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia.” *Noblesse Oblige ...* 1, no. 1 (2024): 1–13.

Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Halim, Atang Abdul, and Beni Ahmad Saebeni. *Filsafat Umum: Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: CV Pustaka setia, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Hardin, Garret. “The Tragedy of the Commons.” *JSTOR* 162, no. 3859 (December 13, 1968). <https://www.jstor.org/stable/1724745?origin=JSTOR-pdf>.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Hoesada, Jan. *TEORI KEBIJAKAN EKONOMI*. Jakarta: www.naturexposed.com, 2022.

Indonesia. “UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis.” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995  
Tentang cukai (1995).

Johanes, Sonny, Hendra Haryanto, and Yessy Kusumadewi. "PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK(Studi Putusan  
Nomor69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Krisna Law* 3, no. 2  
(2021).

Kalista Hikmasari, Inge. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang  
Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9  
(2023): 2945–71. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>.

Kurniawan, Pujo Kusriyanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
MEREK DAGANG TERDAFTAR (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor  
161K/Pdt.Sus-HKI/2023)." *Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*.  
Yogyakarta: LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH, 2022.

Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto,  
M. Hawin, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan  
Usaha Buku Teks*. Edited by Ningrum Natasya Sirait, Andi Fahmi Lubis, and  
Helena Wirasti Wulandari. 2nd ed. Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan  
Usaha, 2017. <https://online.fliphtml5.com/aludp/evkx/#p=3>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Pub. L. No. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2014).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1fd0c2ba83f6ed5dd8bc6c7929708eea.html>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011.

Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. PT Citra Aditya Bakti. 1st ed. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Moertiono, R Juli. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science J-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62.

MUHIB, NIDZOM, and ELFRIDA RATNAWATI GULTOM.  
"PENYELESAIAN MASALAH PEMBONCENGAN REPUTASI TERHADAP MEREK TERKENAL MENURUT TEORI FRIEDMAN."  
*Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (July 9, 2023): 553–61.  
<https://doi.org/10.33559/EOJ.V5I3.1886>.

Njatrijani, Rinitami, Islamiyati Islamiyati, and Khalista Rahma Nariswari.  
"ANALISIS HUKUM MEREK DALAM KASUS KEMIRIPAN LOGO PT KAI DENGAN PTS POLANDIA." *Diponegoro Law Journal* 14, no. 3 (July

31, 2025): 2025. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2025.52200>.

Putri, Sendy Anugrah Sutisna. “UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PELANGGARAN TERHADAP MEREK TERKENAL Sendy Anugrah Sutisna Putra Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung 1 . Latar Belakang Masalah Me.” *Aktualita* 2, no. 1 (2019).

Putusan PN Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY, Pub. L. No. Putusan PN Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA SBY, Direktori Putusan MAHKAMAH AGUNG (2017). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e0e3b753992e69ba67f5c1092719796d.html>.

Putusan, Studi, N O Pdt, and Sus-hki Merek Pn. “Analisis Yuridis Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya (Studi Putusan No.57/Pdt. Sus-Hki/Merek/2019/Pn.Niaga)” 08, no. April (2019): 1–10.

Qawiy, Ifin Rizky Al, and Alif Muhammad Gultom. “URGENSI PENGATURAN TRADE DRESS DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 7, no. 2 (December 30, 2024): 162–87. <https://doi.org/10.20885/JIPRO.VOL7.ISS2.ART4>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ramdhani Devi, Sita Nur, and Al Qodar Purwo Sulistyو. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Yang Terkenal Dari Pelanggaran Di Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 258–75. <https://doi.org/10.31933/abavev36>.

Redita Septia Sari, Andi Yaqub, and Fatihani Baso. “ANALISIS MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR.” *FAWAID: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2023): 6.

Rofik, Achmad, and Nuzulia Kumala Sari. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN MEREK TERKENAL (Passing off) STARBUCKS MELALUI PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus- HKI/2022).” *Lex Economica Journal* 02, no. 01 (2024).

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sakul, Priscilia. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA WARISAN BUDAYA BATIK BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.” *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 73–92.

Sari, N., and R. Widowati. "Hubungan Antara Kesadaran Merek, Kualitas Persepsian, Kepercayaan Merek Dan Minat Beli Produk Hijau." *Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2014): 59–79.

Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020): 291. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Sinaulan, J H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat" 04 (2018): 79–84.

Sulasno, Inas Zulfa, Diva Yohana Margaretha Marbun, Shafira Nadya Nathasya, and Fiona Chrisanta. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terkenal Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Terkenal Oleh Pelaku Umkm." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 165–78. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1258>.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2018.

Syafrinaldi, Syafrinaldi. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Pekan Baru: UIR Press, 2010.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi

Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Tana, UAAP, M I Kamil, and A G Makhrup. “Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal:(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan ....” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1 (2024).

Utama, Yuliana, Rika Ratna Pertama, and Ranti Fauza Mayana. “PELINDUNGAN MEREK BERBASIS TINGKAT DAYA PEMBEDA DITINJAU DARI DOKTRIN DILUSI MEREK DI INDONESIA.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (December 31, 2021): 139–53. <https://doi.org/10.23920/ACTA.V5I1.486>.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual [HKI] Di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widiarty, Wiwik Sri. “Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum To-Ra* 1, no. 2 (2015).

Wirajaya, A, and WAPG Frederik. “Implikasi Peraturan Merek Dalam Pendaftaran Produk Rumah Makan Ditinjau Dari Kelas Pendaftaran Merek.” *Innovative: Journal Of ...* 3 (2023): 3357–69.

Yuyut Prayuti. “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital:

Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data  
Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13.

<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.



Lampiran 4: Sertifikat Bebas Plagiasi

